

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah

##### 1. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian dimulai sejak Pemerintahan Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan sebuah Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang mendirikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian dengan mendapatkan lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Hal ini dikenal dengan *liecentie stelsel*.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan berlanjut, *liecentie stelsel* banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tetapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa. Sehingga lisensi tersebut diubah menjadi *pacth stelsel*, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah.<sup>2</sup>

Lalu pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari

---

<sup>1</sup> Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 274

<sup>2</sup> Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, hlm. 274.

ulang tahun Pegadaian.<sup>3</sup> Setelah itu pada Tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN” sampai dengan tahun 2021 bentuk badan hukumnya berubah menjadi PERSEORAN TERBATAS pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021.<sup>4</sup>

Namun, pada tahun 2003 mulai beroperasi Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) tepatnya di Jakarta. Hal ini memberikan alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Melihat respon masyarakat cukup baik, akhirnya dibentuk lah unit di kota-kota besar lainnya. Lahirnya produk-produk syariah seperti Rahn, Ar-Rahn untuk Usaha Mikro yang disebut Arrum, produknya berupa Arrum Emas, Arum BPKB, dan Arrum Haji, serta Amanah (Produk Pembiayaan).<sup>5</sup>

Keberadaan Pegadaian Syariah ini pada awalnya didorong oleh perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Karena hal itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Visi dan Misi Pegadaian

### a. Visi Pegadaian<sup>6</sup>

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

### b. Misi Pegadaian<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*. (Yogyakarta:Deepublish, 2015), hlm. 10.

<sup>4</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

<sup>5</sup> Suhardi, *Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam*, Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2021, hlm. 43


<sup>6</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

<sup>7</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder
- 3) Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
  - (a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - (b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - (c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - (d) SDM yang profesional berbudaya klerja baik

### 3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur organisasi pegadaian syariah cabang Palangka Raya dapat dilihat dibawah ini:<sup>8</sup>



<sup>8</sup> Hasil wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah, pada 23 November 2022, pukul 17.25 WIB melalui Whatsapp

#### 4. Deskripsi Pekerjaan<sup>9</sup>

##### a. Pimpinan Cabang

Tugas pokok pimpinan cabang memiliki fungsi yaitu, merencanakan, koordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Unit Cabang.

##### b. Pengelola Unit

Mempunyai fungsi mengolah operasional unit yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.

##### c. Penaksir

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sehingga ada kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar.

##### d. Penyimpan

Mempunyai fungsi yaitu mengurus gudang barang jaminan seperti emas, alat elektronik, dan lain-lain. Hal tersebut dengan cara menerima, menyimpan, merawat serta mengeluarkan.

##### e. Kasir

Melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan operasional kantor cabang ataupun unit.

---

<sup>9</sup> Suhardi, Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2021, hlm. 46-47

f. Penjaga

Menjaga keamanan serta mengendalikan ketertiban di kantor.

g. OB ((Office Boy)

Menjaga kebersihan dan kerapian di kantor.

**5. Produk-Produk Pegadaian Syariah<sup>10</sup>**

a. Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)

b. Arrum Haji

c. Multi Pembayaran Online

d. Arrum BPKB

e. Amanah

---

<sup>10</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

## **B. Penyajian Data**

### **1. Kasus 1**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada karyawan pegadaian syariah sebagai informan terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada produk Arrum di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Informan pertama

Nama	: MS
Umur	: 30
Pendidikan Terakhir	: S1
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Unit Bisnis Mikro
Alamat	: Jl. Pasar Lama Laut No. 6 Banjarmasin

Bapak MS mengatakan bahwa para nasabah bisa memilih untuk melakukan pinjaman atas jaminan fidusia yang disediakan oleh Pegadaian Syariah diantaranya berupa produk Amanah dan Arrum BPKB. Namun dua produk tersebut terdapat fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah.

Mengenai proses pinjaman atas jaminan fidusia ini, hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 menyatakan bahwa:

“Kalau lebih jelasnya, nasabah itu datang ke Pegadaian Syariah atau bisa saya katakan sebagai UPS (Unit Pembiayaan Syariah), UPS Ini seperti Outlet, contoh jika ingin pembiayaan berupa produk Arrum, maka kami akan memberikan terlebih dahulu brosur tentang produk Arrum lalu, kami akan jelaskan rinciannya. Namun, ada

produk yang mempunyai fungsi berbeda walaupun sama-sama pinjaman berupa kendaraan, produk tersebut adalah Amanah, produk ini bisa diberikan kepada pegawai internal tetap dari Pegadaian, pegawai eksternal dari BUMN, BUMD, dan pegawai lainnya. Berbeda dengan Arrum yang dilakukan hanya untuk Usaha Mikro kecil.”<sup>11</sup>

Menurut beliau untuk perbedaan produk ini ada fungsinya masing-masing dan tentu ketentuannya juga berbeda.

“Kami dari pihak Pegadaian Syariah melihat terlebih dahulu dari barang atau dilihat dari STNK nya, karena ada maksimal pinjaman Rp.200.000.000 juta dan hal tersebut menyesuaikan dengan jaminan, kami juga terdapat dua penilaian, yang pertama dari BPKB dan kedua dari usahanya. Misal, kalau nasabah memiliki kendaraan mobil yang angsurannya sampai dengan Rp.100.000.000 juta, tetapi usahanya tidak sampai dengan jumlah angsuran, maka kami tidak bisa memberikan sampai jumlah tersebut. Karena maksimal pinjaman Arrum ini maksimalnya sampai Rp.200.000.000 juta, maka pinjaman bisa maksimal sampai dengan 3 BPKB dalam satu Akadnya.”<sup>12</sup>

Kata beliau, pada produk Arrum ini memiliki maksimal pinjaman Rp. 200.000.000 juta dan pihak pegadaian ini melihat dengan cara dua penilaian, yaitu dengan dilihat dari BPKB dan Usaha Nasabah tersebut. Apabila dari BPKB nasabah ini jumlah angsuran kendaraan melebihi dari usahanya, maka pihak pegadaian tidak bisa memberikan pinjaman dengan jumlah yang lebih dari semestinya. Dalam konteksnya, pinjaman Arrum ini juga bisa memberikan pinjaman dengan maksimal 3 BPKB dalam satu Akad.

“Ada juga pernah nasabah yang mengajukan pinjaman dengan produk Arrum, tentunya nasabah itu sendiri harus punya usaha, lalu ada syarat untuk mendapatkan pinjaman dan administrasi untuk nasabahnya kalau sudah ada dokumen lengkap nanti diserahkan ke outlet tim mikro nya untuk di verifikasi

---

WIB <sup>11</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 13 November 2022 pukul 13.00

WIB <sup>12</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 13 November 2022 pukul 13.00

berkas sampai dengan pencairan kalau memang disetujui.”<sup>13</sup>

Menurut beliau alasan adanya syarat tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan memudahkan pihak pegadaian agar tidak sembarangan dalam meminjamkan pinjaman. Dengan begitu syarat yang menjadikan keperluan nasabah tersebut yaitu:<sup>14</sup>

a) Syarat memperoleh pinjaman:

- 1) Memiliki usaha produktif dan barang sebagai jaminan
- 2) Lebih dari 1 usaha dapat diberikan pinjaman asalkan marhun berbeda
- 3) Satu akad dapat dijamin oleh maks 3 marhun
- 4) Memiliki tempat tinggal tetap
- 5) Usaha sudah berjalan >1 tahun sesuai syarat/sah menurut UU
- 6) Tempat usaha calon rahin dapat terpantau oleh Tim Mikro

b) Syarat Administrasi

- 1) Copy KTP/SIM/Passport
- 2) Copy Surat Keterangan Usaha
- 3) Copy rekening tagihan telepon/listrik/bukti pembayaran PBB yang terakhir
- 4) Asli dokumen kepemilikan jaminan (BPKB/Lapak)

c) Syarat Objek pada produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 13 November 2022 pukul 13.00

**Tabel 4.1 Syarat Objek**

Negara Pembuat	Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda Empat atau Lebih
Jepang	Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki	Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Datsun
Eropa	Vespa	BMW, Mercedes Benz, Audi, Jaguar, Peugeot, Volkswagen, Opel, Volvo.
Korea	-	KIA, Hyundai, Daewoo
India dan Malaysia	Bajai, TVS	Proton
Amerika	-	Chevrolet, Ford

“Biasanya nasabah juga langsung menanyakan berapa pembayarannya seperti jagka waktunya. Kalau produk Arrum ini .”<sup>15</sup>

Bapak MS ini menjelaskan batasan waktu dan tarif kepada nasabah untuk pinjaman berupa Arrum BPKB yang akan digunakan oleh nasabah tersebut. Sebagian nasabah tidak sepenuhnya masih memahami dengan dalam terkait akadnya yang terpenting sesuai dengan prinsip syariah. Untuk jangka waktu dan tarif yang dicantumkan sebagai berikut:

- a) Jangka waktu : 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan
- b) Tarif Ujrah Arrum BPKB : taksiran x 0.7 % x jangka waktu

<sup>15</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 13 November 2022 pukul 13.00 WIB

c) Bea admin : Mobil Rp. 200.000

Motor Rp. 70.000

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai pegadaian syariah unit Palangka Raya ini terdapat pembiayaan bermasalah, ketika rahin tidak mampu melunasi hutangnya karena sudah melewati batas waktu yang disepakati, maka pihak pegadaian mengambil dan menitipkan barang tersebut ke pegadaian. Namun, ada dalam prakteknya ternyata rahin mengalihkan barang tersebut ke pihak lain dengan masih mengatasnamakan rahin.

Bapak MS mengatakan selaku pegawai bagian Unit Bisnis Mikro (UBM), bahwa nasabah tersebut memang melakukan wanprestasi yang memang berbagai macam latarbelakang yang membuat nasabah itu terlambat membayar.

“Pernah kami menemukan nasabah yang memang sudah jatuh tempo tetapi tidak bisa melunaskan, otomatis kami berusaha menghubungi nasabah dan tetap tidak bisa membayar. Objek yang dijaminan itu berupa mobil jadi BPKB nya sebagai jaminan di kami, ternyata nasabah menjaminkan atas namanya tetapi bendanya itu punya temannya Walaupun temannya tadi juga wanprestasi, sampai kami memberikan SP (Surat Peringatan) dan tetap dibayar sampai lunas. Lalu ada nasabah kami, pernah mengajukan pinjaman produk Arrum dan sudah sesuai aturan kesepakatan, namun saat kami lihat kondisinya dalam 3 bulan tidak dapat melunasi dan kami coba menghubungi ternyata dari nasabahnya *slowrespon*. Lalu saat kami survey untuk pengambilan barang ternyata sudah dijual ke pihak lain dan otomatis barangnya mengikut yang bersangkutan, jadi kami merasa kesulitan. Namun tetap dibantu dengan nasabah yang sebelumnya, mau ke pihak eksternal juga kami masih ragu karena takut beresiko, biasanya kami akan langsung blokir STNK nya supaya nasabah tidak bisa bayar pajaknya agar sadar adanya wanprestasi istilahnya.”<sup>16</sup>

## 2. Kasus 2 dan 3

### a. Informan kedua

---

<sup>16</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 15 November 2022 pukul 14.00 WIB

Nama : MS  
Umur : 30  
Pendidikan terakhir : S1  
Agama : Islam  
Pekerjaan : UBM  
Alamat : Jl. Pasar Lama Laut No. 8 Banjarmasin

Nama : CAD  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan terakhir : S1  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Collector  
Alamat : Jl. Hiu Putih 8 Palangka Raya

Nama : FVG  
Umur : 32  
Pendidikan terakhir : S1  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Survey  
Alamat : Jl. Garuda 8 Palangka Raya

Bapak FVG selaku tim survey dan bapak CAD selaku Collector dari pegadaian mengatakan bahwa ada nasabah yang menjaminkan BPKB kepada Pegadaian ini

berbagai macam alasan. Mengenai pelaksanaan survey objek benda yang mana berupa Mobil langsung dengan kedua informan bahwa:

“Ada nasabah kami yang menjaminkan BPKB nya ke Pegadaian, sudah masuk berkas dokumen di kami, lalu angsurannya di bayar per bulan, ternyata semakin lama dan lebih dari 3 bulan sudah kelihatan menunggaknya. Setelah itu kami berikan surat peringatan sampai SP 3, nasabahnya susah dihubungi, dan saat kami dengan tim survey kesana bersama Tim collector pak CAD, nasabahnya setelah beberapa kali di hubungi ternyata barang tersebut di jual ke pihak lain, karena barang tidak ada dan kami bingung sampai sekarang, ingin meminta bantuan dengan pihak eksternal tetapi kami memikirkan resikonya, jadi otomatis kami blokir dan tutup BPKB nya agar tidak nasabah tersebut tidak bisa bayar pajak mobilnya dan memiliki kesadaran bahwa dia sudah wanprestasi”<sup>17</sup>

Beliau mengatakan proses eksekusi masih dari pegawai internal pegadaian, ketika rahin atau nasabah tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil objek yang dijaminkan berupa BPKB maka pihak pegadaian langsung melakukan eksekusi namun sebelum itu ada kesepakatan antara rahin dan murtahin terlebih dahulu. Namun jika memang hal tersebut lewat dari batas waktu kesepakatan pihak pegadaian selaku murtahin melakukan ysng semestinya.

Bapak CAD mengatakan bahwa nasabah memang banyak disaat tim collector ingin mengambil barang tersebut para nasabah ada yang memang sulit di hubungi dan sebagian membayarkan sesuai kesepakatan walaupun dinilai sudah termasuk wanprestasi.

“ya barangkali ada masuk laporan ke kami bahwa nasabah A perlu di ambil nih kendaraannya karena sudah lewat waktu yang ditentukan dan dari kesepakatan di awal, dengan tim survey juga bersama pak FVG nanti di hubungin terlebih dahulu nasabahnya terus kalau misal sudah lewat dari seminggu, kami beritahukan SP 1 sampai SP 3, aturannya kan jangka waktu dari SP 1 ke SP 2 ke SP 3 itu seminggu, kalau memang si nasabah sulit dihubungi kami janjikan jam sekian untuk datang dan

---

<sup>17</sup> Wawancara kepada Bapak FVG Pegadaian Syariah pada 15 November 2022 pukul 14.00 WIB

kami diskusikan, barangnya dititipkan aja di pegadaian agar nasabah ini tidak down dan situasi mereka kan susah bayar hutangnya”<sup>18</sup>

Dalam hal ini peringatan sudah tersampaikan kepada nasabah terkait wanprestasi yang dilakukannya. Bapak CAD selaku tim Collector yang turun ke lapangan dengan mendatangi pihak nasabah apabila memang tidak bisa membayar angsuran maka dari itu barang yang digunakan nasabah dititipkan di pegadaian.

“Kalau keringanan paling sederhana untuk pembayaran itu juga nasabahnya tidak bisa bayar atau menunda sampai 3 bulan tapi nasabah cuman bisa bayar 1 bulan tidak apa-apa dan itu sudah termasuk keringanan, apalagi ada pandemi kemaren, rata-rata kan usaha pada down, jadi ada istilah nya lestruklisasi. Nah nasabah mengajukan itu, jadi yang pertama, nasabah bisa bayar angsuran 1 bulan atau bayar sebagian, yang kedua, nasabah dalam 6 bulan pembayaran bayar titipan, terus yang selanjutnya bayar pokok dan titipan.”<sup>19</sup>

Bapak MS juga mengatakan pihak pegadaian juga memberikan keringanan kepada nasabah jika memang terpaksa tidak bisa melakukan pembayaran dengan lancar. Keringanan yang diberikan yaitu:

1. Nasabah membayar angsuran 1 bulan ( bayar sebagian)
2. Nasabah mengajukan lestruklisasi ini dilakukan pada saat pandemi covid yang lalu ini di bagi menjadi:
  - a. Nasabah dalam 6 bulan pertama membayar titipan
  - b. Bulan selanjutnya nasabah membayar pokok dan titipan
3. Jikalau memang nasabah tetap merasa kesusahan, barang milik nasabah bisa dijadikan gadai

“Kami juga ada melakukan pencegahan penundaan bayar dari nasabah itu ada

---

<sup>18</sup> Wawancara kepada Bapak CAD Pegadaian Syariah pada 18 November 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>19</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 18 November 2022 pukul 14.00 WIB

P3K Program Pasca Pencairan dan kalau sudah mulai terlihat menunda pelunasan atau ketahuan macet akan langsung kami infokan ke nasabahnya. P3K ini untuk nasabah-nasabah baru dan sudah pencairan, lalu di survey ulang sekaligus silaturahmi, kecuali yang memang baru 1 bulan sudah wanprestasi, mau tidak mau harus di hubungi dan diinfokan orang rumah atau tetangganya. Karena waktu SP itu ada jangka waktu 3 bulan dan bulan ke 4 itu sudah dilakukannya penitipan. Biasa juga info itu paling berguna bagi kami lewat media sosial.”<sup>20</sup>

Bapak FVG menerangkan dengan pencegahan ini para nasabah bisa lebih mentaati aturan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian bersama. Dalam program ini juga memunculkan silaturahmi kepada nasabah agar tidak adanya permasalahan berkelanjutan dan menciptakan keharmonisan antara murtahin dan rahin.

“Pelunasan itu juga nasabah cukup datang kecuali ada yang mewakilkan harus ada surat kuasanya. Dan seperti parate eksekusi ini istilahnya menarik langsung, kami sejauh ini tidak pernah dengan paksa pasti diskusi terlebih dahulu, walau terkadang nasabahnya susah sekali dihubungi, tetapi kami tetap berusaha menjaga silaturahmi agar nasabah sukarela jadinya. Dan dokumen yang diperlukan kalau ada saatnya titipan tadi atau bahasa nya penarikan, itu ada Spnya dulu dan Berita Acara penyerahan barang jaminan.”<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan ini , bapak MS selaku pengelola Unit di Pegadaian Syariah mengatakan:<sup>22</sup>

“Beberapa kendala yang kami alami dalam melaksanakan eksekusi dan menagih nasabah itu cukup sangat melelahkan bagi kami , terutama nasabahnya yang sulit untuk dihubungi, disaat kami ke lokasi nasabah untuk memberitahukan bahwa sudah masanya lewat pemberitahuan peringatan, ya seperti kasus yang saya ceritakan kalau barangnya ternyata sudah dijual ke orang lain, dan ternyata kendaraannya itu milik orang lain tapi dia menjaminkan BPKB atas nama dirinya, harusnya barang tersebut milik sendiri. Lalu, untuk survey ketempat orangnya untuk eksekusi barangnya tapi lokasinya yang tidak memungkinkan untuk dilewati jadi memakan waktu.”

---

<sup>20</sup> Wawancara kepada Bapak FVG Pegadaian Syariah pada 20 November 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>21</sup> Wawancara kepada Bapak FVG Pegadaian Syariah pada 20 November 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>22</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 20 November 2022 pukul 14.00 WIB

Maka dari itu untuk mengetahui pembahasan diatas, adapun ringkasan data dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada produk Arrum dan kendala yang di alami oleh pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia produk Arrum di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya:<sup>23</sup>
  - a. Eksekusi jaminan melalui pihak internal dari pegadaian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengandalkan pihak eksternal karena resiko yang besar bagi perusahaan.
  - b. Sebelum melakukan eksekusi, bahwa setiap nasabah yang wanprestasi akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu.
  - c. Setelah para nasabah yang sudah diberikan surat peringatan dan apabila nasabah mengindahkan peringatan tersebut, akan dilakukan pemblokiran STNK atau dokumen yang bersangkutan dengan barang tersebut.
  - d. Nasabah yang tetap menunda pembayaran akan di diberikan kesepakatan dari pihak pegadaian syariah untuk melakukan penitipan barang agar menjaga kesepakatan di awal bahwa harus memenuhi prestasi.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi di Pegadaian Syariah Kota

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dari Unit Bisnis Mikro (Pengelola Unit), Tim Collector dan Tim Surver Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Palangka Raya.<sup>24</sup>


- a. Kendala nasabah yang sulit untuk dihubungi ketika terjadi wanprestasi.
- b. Barang yang tidak ada pada nasabah.
- c. Lokasi yang sulit ditempuh. .
- d. Barang bukan milik nasabah.

3. Alur 3 kasus dari nasabah yang wanprestasi di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dari Unit Bisnis Mikro (Pengelola Unit), Tim Collector dan Tim Surver Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

<sup>25</sup> Hasil wawancara dari Unit Bisnis Mikro (Pengelola Unit), Tim Collector dan Tim Surver Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya



### C. Analisis Data

#### 1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi dengan menggunakan produk Arrum di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Bentuk penyelesaian masalah utang piutang mencakup kepastian hukum hak kreditur dalam penyelesaian kredit macet atau pembiayaan bermasalah melalui eksekusi jaminan tanpa gugatan di pengadilan pada dasarnya dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya yang ringan.<sup>26</sup> Pada pelaksanaannya, eksekusi jaminan juga diatur dalam UUJF No. 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat 3 dan ini menjadi pedoman bagi para kreditur saat melakukan eksekusi terhadap debitur yang telah wanprestasi.

Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya sebagian besar memiliki Usaha Mikro Kecil dan mayoritas tentunya beragama islam, namun bisa saja nasabah non muslim bisa menggunakan layanan pinjaman dari pegadaian Syariah. Adapun dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dari hasil wawancara di Pegadaian Syariah Palangka Raya, penulis menganalisis yang kemudian diolah dengan menggunakan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat 3 yang menyebutkan “apabila debitur cidera janji, pnerima fidusia (kreditur)

---

<sup>26</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan.* (), hlm. 7

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ketentuan eksekusi jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya sudah sesuai atau belum.

Hasil yang didapat penulis sebagai berikut: dalam kaitannya dengan rahin mengalami macet atas utangnya kepada murtahin, di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tidak langsung mengeksekusi jaminan yang masih pada rahin secara langsung atas kekuasaannya sendiri seperti yang tercantum pada Pasal 15 ayat 3. Pegadaian syariah Kota Palangka Raya memberikan peringatan kepada rahin dengan SP atau Surat Peringatan tentang keharusan membayar pelunasan.

Dalam undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, terdapat pelaksanaan eksekusi dengan:

- a. *Fiat Eksekutorial (Flat Eksekutorial)* ditetapkan melalui ketua pengadilan
- b. *Parate Exceuite* dilakukan dengan kekuasaan sendiri
- c. Penjualan di bawah tangan

Berdasarkan pada pelaksanaan tersebut, sudah jelas pegadaian syariah tidak menggunakan jalur pengadilan dalam 3 kasus tersebut. Penggunaan eksekusi dengan kekuasaannya sendiri, memiliki beberapa langkah yang bisa dikatakan *parate execute* yaitu:

- a. Penjualan berdasarkan kuasa atau sebagai pelaksanaan haknya sendiri (eksekusi), yang diperjanjikan dengan pemberi jaminan.

- b. Tidak perlu melalui atau didahului dengan persitaan.
- c. Tidak perlu menunjukkan grose akta.
- d. Tidak perlu ada fiat eksekusi dari ketua pengadilan.
- e. Tidak perlu somasi, kalau dalam perjanjian kredit diperjanjikan, bahwa dengan lewatnya waktu/tanggal tertentu saja, debitur sudah dianggap lalai.

Dalam langkah dari tersebut, beberapa yang dilakukan pegadaian syariah ini tidak bisa dikatakan *parate execute*, karena adanya pemberlakuan somasi, menunjukkan akta dan melakukan sita apabila nasabah melalaikan peringatan dari pegadaian. Sejauh ini, pegadaian syariah juga tidak melakukan penjualan dalam jaminan berupa fidusia ini, terkecuali dalam bentuk gadai emas.

Adapun dalam pelaksanaan eksekusi dilihat dari aturan terbaru dari Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 yang mengatakan bahwa sebagai alternatif bahwa kreditur atau murtahin tidak bisa melakukan atas kekuasaannya sendiri mengeksekusi jaminan. Terlebih lagi, jika tidak ada ditemukan kata kesepakatan secara sukarela debitur atau rahin atas wanprestasinya. Di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, ditemukan kasus bahwa rahin ini menggunakan produk Arrum BPKB sebagai kebutuhan pinjamannya. Setelah terpantau macet, otomatis murtahin memberikan peringatan dan ternyata rahin menjualkan barang jaminan tersebut ke orang lain.

Adapun dalam pelaksanaannya murtahin memblokir STNK kendaraan tersebut dikarenakan sudah diperingatkan tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan. Pada putusan MK tersebut juga menjelaskan bahwa kreditur dalam melakukan

eksekusi bisa dengan bantuan pengadilan atau pihak yang berwenang. Walaupun jika nasabah tidak sukarela barang yang masih berada pada nasabah tersebut diambil dan diberi jangka waktu untuk melakukan pembayaran, tetap saja nasabah tersebut masih lalai terhadap prestasinya dan menjual kepada pihak lain,

Dalam hal ini, Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dengan kasus nasabah tersebut, yang tidak mengambil tindakan meminta bantuan kepada pihak eksternal dan menggunakan pihak internal dalam melakukan eksekusi jaminan karena dikatakan beresiko dan belum melakukan seperti pada aturan berlaku dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dilihat dari hukum islam yang mengatur amaliyah antara hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Syariat dalam konteks ini mencakup segala sesuatu yang disyariatkan Allah SWT kepada umat Islam dalam bentuk agama, baik melalui al-Qur'an maupun sunah berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi SAW.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya ini, beberapa produk yang dimiliki dilandaskan syariah, salah satunya Arrum. Dalam pelaksanaannya, ketika *rahin* dinyatakan telah jatuh tempo atau wanprestasi terhadap hutangnya, *murtahin* sendiri memberikan peringatan kepada *rahin* dengan jangka waktu 3 bulan sampai dengan bulan 4 dilakukannya penitipan barang ke Pegadaian. Peringatan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian memberikan

---

<sup>27</sup> Rohmansyah, Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah. (LP3M: Yogyakarta, 2017), hlm. 4

kesempatan kepada *rahin* untuk melunasi pembayarannya. Peringatan tersebut dilakukan melalui:<sup>28</sup>

- a) Dihubungi lewat SMS atau Telepon
- b) Surat Peringatan

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam firman Allah al-Baqarah ayat 280:<sup>29</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi hutangnya. Memberikan tambahan waktu kepada orang yang kesulitan adalah orang yang baik hati akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.

Dalam Fatwa DSN MUI memberikan ketentuan apabila nasabah telah jatuh tempo atau telat melunasi pembayaran, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Hal ini tentunya terdapat ketentuan dalam produk Arrum pada Pegadaian Syariah di Kota Palangka Raya, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menerangkan ketentuan pemberitahuan jatuh tempo. Lalu dalam hal marhun (barang) yang tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatannya di rahin terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

Dari data wawancara yang penulis temukan, Pegadaian Syariah Kota Palangka

<sup>28</sup> Wawancara kepada Bapak MS Pegadaian Syariah pada 20 November 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>29</sup> Al Qur'an Kemenag 2019

Raya juga memberikan keringanan kepada *rahin*, apabila tidak dapat melunaskan pembayaran sampai 3 bulan, maka bayar 1 bulan tidak menjadi masalah asalkan tidak mengurangi keadaan dan menghilangkan manfaat dari barang tersebut sehingga tidak menimbulkan mudharat.

Dalam hukum islam seseorang diperbolehkan meminjamkan dengan menyerahkan jaminan tadi dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah diluarngkan. Dan islam membenarkan *rahn* selama tidak disertai bunga.<sup>30</sup> Berdasarkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang bisa disebut *Rahn Tasjily* ini, di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya apabila *rahin* melunasi hutangnya maka *murtahin* dapat mengembalikan barang yang dititipkan kepada *rahin* dan sebelum itu apabila ditemukan sulit komunikasi kepada *rahin*, maka *murtahin* memberikan peringatan.

Adapun Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya menjelaskan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebelum nasabah melakukan pilihan produk sesuai kebutuhannya, sehingga memudahkan nasabah. Adanya pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya belum sesuai dengan yang dicantumkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 dan Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 terkait eksekusi jaminan yang seharusnya bisa memudahkan kreditor atau *murtahin* dari pihak Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, melainkan sesuai tatanan dalam hukum islam

---

<sup>30</sup> Hafisah, Pembelajaran Fiqh. (Citapustaka Media: Bandung, 2016), hlm. 172.

termasuk dengan Fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang disertai Rahn ini memuat tentang penyelesaian akad rahn dalam hal ini bagaimana eksekusi dari jaminan dengan meminta rahin menyerahkan atau menitipkan barangnya untuk melunasi utangnya.

Hal ini juga didapat dalam terjemahan *Nailul Authar* hadist tentang penyitaan harta Mu'adz oleh Nabi Saw.

وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ

Penjelasan hadis tersebut adalah Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang dermawan yang tidak menahan sedikit hartanya dengan suka menghutangi sehingga hartanya habis dalam lingkup pinjaman. Lalu rasulullah saw. Menahan harta Mu'adz dengan menunjukkan bolehnya menyita harta setiap orang yang berhutang dan juga seorang hakim boleh menjual hartanya untuk membayar hutangnya, baik hartanya cukup untuk membayar atau tidak.<sup>31</sup> Dalam hal ini menyita (menitipkan) harta sebagaimana dijaminakan untuk pelunasan bagi setiap orang yang melakukan pinjaman seperti bentuk halnya di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, namun dalam pelaksanaannya lebih memikirkan resiko untuk meminta bantuan pihak eksternal maka dari itu masih memberikan peringatan padahal *rahin* masih tetap melonggarkan kewajiban tersebut.

## 2. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Kota

<sup>31</sup> Muhammad..., *Nailul Authar* Jilid 4 Terjemahan Hadis, hlm.1804

### **Palangka Raya.**

Dari hasil penelitian, peneliti telah memperoleh data-data dan informasi melalui wawancara dan dokumentasi. Maka untuk mengetahui pembahasan diatas, peneliti menganalisis kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Pada dasarnya dalam melakukan eksekusi jaminan ini harusnya berjalan sesuai dengan tujuan yang dilaksanakan, disini penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap salah satu pegawai Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, dari informasi tersebut mengenai kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu:

- a. Kendala nasabah yang sulit untuk dihubungi ketika terjadi wanprestasi.
- b. Barang yang tidak ada pada nasabah.
- c. Kurang itikad baik dari nasabah.
- d. Lokasi yang .sulit dijangkau.
- e. Barang bukan milik nasabah.

#### 1. Nasabah sulit untuk dihubungi

Nasabah sebagai orang yang membutuhkan pinjaman kepada kreditur harus melunasi pembayaran sebagaimana dalam kesepakatan dan akad yang berjalan semestinya. Namun seringkali nasabah tidak mudah untuk bisa di hubungi dan butuh waktu yang lama sampai mendapatkan kabar dari nasabah, hal ini cukup mendapatkan Surat Peringatan dengan jangka waktu yang ditetapkan dari Pegadaian Syariah Kota

Palangka Raya.<sup>32</sup>

2. Barang bukan milik nasabah

Pada jaminan yang akan dijaminkan adalah berupa BPKB kendaraan miliknya, namun setelah terjadinya wanprestasi ternyata barang tersebut milik orang lain, diawal melakukan pinjaman bahwa nasabah mengajukan atas nama dirinya. Dalam pelaksanaan penagihan beralih kepada barang yang bersangkutan.

3. Kurang itikad baik dari debitur

Kurang<sup>32</sup>nya itikad baik dari debitur merupakan suatu tidak adanya kemauan untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya, walaupun sudah diberi keringanan dan diberi peringatan. Namun untuk mengatasi hal tersebut pihak pegadaian melakukan upaya untuk mengatasinya yaitu:

- a. Memberikan Surat Peringatan secara bertahap dengan tujuan memberikan informasi kepada nasabah untuk melakukan prestasinya
- b. Memberikan informasi lewat SMS dan Telepon
- c. Pelaksanaan eksekusi jaminan tetap dilaksanakan dengan membuat kesepakatan kepada nasabah<sup>33</sup>

4. Hambatan saat melakukan survey lokasinya yang sulit untuk dijangkau.

5. Barang yang tidak ada pada nasabah

Sama dengan prinsip bahwasannya melakukan pinjaman diawal dan yang menjadi jaminan itu adalah miliknya sendiri, namun dalam pelaksanaan eksekusi ini,

---

<sup>32</sup> MS, Unit Bisnis Mikro Pegadaian Syariah, wawancara pada 13 Desember 2022.

<sup>33</sup> VG, Tim Survey Pegadaian Syariah, wawancara pada 16 Desember 2022.

ternyata barang sudah dijual dengan pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Maka proses penagihan dan pelaksanaan menjadi terhambat.<sup>34</sup>

Dari kendala-kendala diatas merupakan suatu masalah yang terjadi. Namun seperti yang dicantumkan dalam teori kendala bahwasannya untuk mengegola dan meminimalisir kendala tersebut, pegadaian syariah kota Palangka Raya mengeksplorasi kendala yang ada untuk memperbaiki kinerja sistem lebih efektif dan efisien.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti dalam teori kendala perlu dibenahi dengan cara:

a. Identifikasi kendals

Sangat penting karena dapat membuat prioritas berdasarkan pengaruhnya pada pelaksanaan eksekusi. Seperti pegadaian syariah ketika adanya ciri-ciri nasabah wanprestasi, maka dari itu pegadaian syariah mengidenfitikasikan ciri-ciri nasabah tersebut agar tidak menjadi kendala lebih besar kedepannya.

b. Eksploitasi kendala-kendala

Memperbaiki kinerja lebih efisien dan efektif hal ini membuat berpikir lebih baik bagaimana membuat kinerja berjalan baik dengan kendala yang ada dan tistik membuang kendala tersebut. Ketika pegadaian syariah menemukan kendala bahwa nasabah akan wanprestasi maka bagaimana pegadaian meminimalisir dan tidak langsung mengeksekusi, tetapi diberikan peringatan

---

<sup>34</sup> CA, Tim Collector Pegadaian

ringan dngan via SMS dan telepon.

c. Subordinasi

Sesuai dengan cara subordinasi, untuk mengupayakan mendukung secara maksimum keefektifan dari perbaikan kendala yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan oleh pegadaian syariah guna mengupayakan agar nasabah bisa melunasi pembayaran.

d. Elevasi Kendala

Jika perbaikan kendala yang sudah kritis belum menunjukkan hasil, maka usaha yang keras ahrus dilakukan. Pegadaian syariah melakukan SP terlebih dahulu apabila nasabah wanprestasi, ketika nasabah tersebut melalaikan peringatan, maka pegadaian melakukan penarikan barang atau memblokir dokumen yang bersangkutan dengan barang tersebut seperti STNK agar nasabah tidak bisa membayar pajak.